

Instrumen dalam Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah

Bagas Heradhyaksa
bagashera@walisongo.ac.id
FSH UIN Walisongo

Disampaikan dalam “Diskusi Dosen”
04 Maret 2021

ABSTRAK

Pasar modal bisa dikatakan sesuai prinsip syariah jika pelaku pasar modal, metode transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan sudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah di pasar modal yaitu prinsip hukum islam dalam acara syariah di pasar modal menurut fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk fatwa yang dimaksud bukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini adalah metodologi yuridis normatif. Di era perkembangan zaman sekarang ini, pasar modal syariah menjadi salah satu opsi yang paling banyak digemari oleh masyarakat islam di indonesia dan dijadikan sebagai sarana investasi yang dianggap layak serta aman dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim di indonesia untuk menginvestasikan seluruh aset yang dimilikinya. Bahkan bukan hanya nasabah dari masyarakat muslim saja yang tertarik untuk menginvestasikan asetnya kedalam pasar modal syariah, bahkan nasabah non-muslim pun juga ikut serta merasa tertarik dan ikut bergabung menjadi bagian dari pasar modal syariah.

Kata kunci: Pasar modal, syariah, investasi, saham.

PENDAHULUAN

Investasi, kata ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Apalagi di era modern ini, tidak hanya kalangan tua saja yang paham investasi dan berinvestasi, namun kalangan muda milenial saat inipun sudah paham pentingnya investasi sejak dini dan mulai berinvestasi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh perorangan maupun suatu perusahaan kepada perusahaan yang sudah go public dengan harapan mendapat sejumlah keuntungan pada waktu mendatang. Orang yang melakukan investasi disebut investor. Tempat untuk mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal disebut pasar modal.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hal ini menyebabkan kehidupan masyarakatnya tidak luput dari nilai-nilai islam. Termasuk dalam hal industri pasar modal dan investasi yang berkembang saat ini. Definisi pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya investor dan perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk melakukan transaksi jual beli efek. Pasar modal yang disebut juga dengan capital market memiliki instrumen-instrumen yang diperjualbelikan seperti saham, surat utang (obligasi), reksa dana, waran, right, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Terdapat dua pasar modal di Indonesia, yaitu: pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah selain produk-produk dan mekanisme kerja dalam pasar modal syariah yang tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Salah satu contoh industri pasar modal yang paling populer saat ini adalah saham. Saham menjadi instrumen investasi yang banyak dipilih investor karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang menarik bagi investor.

Saham adalah surat berharga bukti keikutsertaan seseorang atau suatu perusahaan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan, dan berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam konsep saham syariah keikutsertaan modal dengan hak bagi hasil dari keuntungan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip islam seperti tidak boleh mengandung unsur perjudian, tidak boleh mengandung sistem bunga, tidak boleh mengandung produk-produk yang diharamkan dalam islam, dan sebagainya. Investasi saham dalam prinsip syariah masuk dalam kategori akad musyarakah atau syirkah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan saham syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Munculnya saham syariah di Indonesia mampu menarik investor-investor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, yang menyebabkan kebutuhan akan produk-produk yang mengandung nilai keislaman pun cukup besar dan akan semakin meningkat pada masa yang akan datang.

Dalam mengukur kinerja saham-saham ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas sistem perdagangan efek dalam pasar modal di Indonesia mengeluarkan indeks saham baik yang bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Indeks saham ini, berisi data statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu yang terus dievaluasi dan diperbaharui secara berkala. Untuk saat ini terdapat 3 indeks saham syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari total 35 indeks saham yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga indeks saham syariah ini antara lain : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Ketiganya merupakan

sama-sama indeks untuk saham syari'ah di Indonesia, namun memiliki perbedaan, terutama dalam jumlah saham yang terdapat didalamnya dan dasar penentuan saham-saham didalamnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Saham Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang segala cara acaranya terutama mengenai badan usaha, beraneka macam surat berharga yang diperdagangkan, dan cara perdagangannya telah dibandingkan dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan surat berharga syariah adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang akadnya, kegiatan usahanya dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah.¹

Secara umum, yang dimaksud pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip islam. Berdasarkan informasi tersebut, ada dua factor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, kita perlu memahami konsep pasar modal dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, itu adalah suatu keharusan, tidak dapat dipisahkan antara keduanya.²

Jadi, pasar modal bisa dikatakan sesuai prinsip syariah jika pelaku pasar modal, metode transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan sudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah di pasar modal yaitu prinsip hokum islam dalam acara syariah di pasar modal menurut fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk fatwa yang dimaksud bukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI.

Saham adalah surat berharga bukti keikutsertaan seseorang atau suatu perusahaan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan, dan berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut. Pemilik saham mempunyai hak untuk mengklaim aktiva penghasilan perusahaan yang sudah dibeli sahamnya. Saham dapat dibeli oleh siapapun dengan minimal pembelian 1 lot atau sebanyak 100 lembar pada satu perusahaan. Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai tempat jual beli saham di Indonesia dinilai berhasil mengkampanyekan slogan "AYO

¹ M.Fauzan dan Dedi Suhendro : *Peran Pasar Modal Syariah*. Volume 5. No 1 Januari-Juni 2018

² Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*. Elex Media Komputindo 2019.

NABUNG SAHAM” kepada masyarakat terutama kalangan milenial, yang menyebabkan investasi surat berharga atau saham ini menjadi sangat populer saat ini dikalangan milenial.

Saham syariah merupakan sertifikat yang bisa dijadikan bukti kepemilikan atas modal pada suatu perusahaan yang diterbitkan melalui etimen yang cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Saham adalah surat yang sangat berharga untuk merepresentasikan keikutsertaan modal ke sebuah perusahaan. Kemudian menurut prinsip syariah, keikutsertaan modal hanya di jalankan pada perusahaan – perusahaan yang menjalankan prinsip syariah. Tidak adanya seperti riba dan perjudian maupun produksi barang yang diharamkan dalam islam. keikutsertaan modal yang berbentuk saham syariah itu dilakukan menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah pada umumnya dilaksanakan di saham perusahaan publik. Sedangkan musyarakah pada umumnya di laksanakan pada perusahaan yang bersifat privat. Lalu menurut dewan syariah nasional saham di definisikan sebagai adanya bukti kepemilikan suatu perusahaan yang sangat memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak yang istimewa.

Terdapat dua jenis saham yang beredar di pasar modal Indonesia, yaitu : saham konvensional dan saham syariah. Pada dasarnya baik itu saham konvensional maupun saham syariah, memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama berupa surat berharga bukti keikutsertaan seseorang atau suatu perusahaan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan, dan berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut. Namun, yang membedakannya adalah dalam konsep saham syari’ah keikutsertaan modal dengan hak bagi hasil dari keuntungan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip islam seperti tidak boleh mengandung unsur perjudian, tidak boleh mengandung sistem bunga, tidak boleh mengandung produk-produk yang diharamkan dalam islam. Ketentuan mengenai seleksi saham syariah di atur dalam Peraturan Otiritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).

B.Pengerian Indeks Saham Syariah

Indeks Saham Syariah merupakan variable yang menunjukkan kinerja saham- saham syariah atau pasar saham syariah yang diperjual-belikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks saham syariah digunakan sebagai pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham-saham syariah yang tercatat di BEI. Untuk saat ini terdapat 3 indeks saham syari’ah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari total 35 indeks saham yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga indeks saham syari’ah ini antara lain :

- a. Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI)
- b. Jakarta Islamic Index (JII)
- c. Jakarta Islamic Index 70 (JII70).

C. Indeks Saham Syariah di BEI

Saat ini terdapat tiga indeks saham syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga indeks saham syariah ini, antara lain:

a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI adalah indikator dari pasar saham syariah di Indonesia. ISSI berisi seluruh saham syariah yang terdaftar dalam BEI dan telah masuk ke dalam DES yang dikeluarkan oleh BEI. Saham-saham syariah di dalam ISSI di seleksi ulang sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Mei dan November mengikuti hasil review dari DES. Dalam proses seleksi ulang ini, selalu ada saham syariah yang keluar dan masuk dalam konstituen ISSI. Metode perhitungan untuk saham-saham syariah yang terdaftar dalam ISSI mengikuti metode perhitungan BEI, yaitu dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang dari kapitalis pasar menggunakan dasar perhitungan tahun 2007.

Jumlah seluruh saham syariah yang terdaftar dalam ISSI berjumlah 430 perusahaan untuk periode Desember 2020 - Mei 2021 antara lain, sebagai berikut : Astra Argo Lestari Tbk. (AALI), Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES), Adhi Karya (persero) Tbk. (ADHI), Adaro Energy Tbk. (ADRO), Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Bank BRI Syariah Tbk. (BRIS), Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), Dll.

b. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan pertama kali pada tanggal 3 Juli 2000. JII hanya berisi 30 saham syariah paling likuid yang terdaftar di BEI. Sama seperti ISSI, review saham-saham pada JII dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES oleh OJK.

C. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal berfungsi mengimplementasikan dua fungsi secara sekaligus berupa fungsi ekonomi dengan melaksanakan pertemuan 2 kepentingan, yaitu bidang yang kelebihan dana dengan bidang yang bersangkutan dengan dana, dan fungsi keuangan yang memberikan kemungkinan dan waktu untuk mendapatkan bayaran bagi pemilik dana lewat investasi. Dalam fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai invests syariah bagi investor bisnis atau sebagai dana dari komunitas investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan saha, pengembangan, peningkatan modal kerja.³ Sementara itu fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti

³ Maqdis. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2. Juli-Desember 2016

saham, oligasi, resakdana, dan lain-lain. Dengan itu, masyarakat dapat menempatkan dananya sesuai dengan keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Fungsi pasar modal syariah menurut metwally :

1. Mengizinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara bisnis dengan berbagi manfaat dan risiko.
2. Mengizinkan pemegang saham untuk menjual saham mereka untuk memperoleh likuiditas.
3. Mengizinkan perusahaan menambahkan modal eksternal guna membangun dan menumbuhkan lini produksinya.
4. Menghapus operasi-operasi bisnis dari volatilitas jangka pendek harga saham yang merupakan fitur umum dari pasar modal konvensional.
5. Mengizinkan investasi dalam ekonomi diselesaikan oleh para profesional bisnis sebagaimana tergambar pada harga saham.

A. Instrumen atau Produk Pasar Modal Syariah

Produk syariah yang berjenis efek seharus tidak berlainan dengan prinsip syariah. Berikut produk – produk yang ada dalam pasar modal Syariah:

1. Saham Syariah

Saham syariah merupakan bukti dari investor kepada perusahaan dan dengan adanya tanda tersebut perusahaan berhak menerima uang atau modal yang diberikan oleh pemodal atau investor dan pemodal juga berhak mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh suatu perusahaan.

Saham-saham yang mencukupi tolok ukur indeks saham syari'ah yaitu emiten yang aktivitas bisnisnya tidak berbeda dengan syari'ah meliputi:

- Usaha perjudian dan permainan yang termasuk judi atau jual beli yang tidak dibolehkan oleh syari'ah.
- Usaha lembaga keuangan konvensional meliputi perbankan dan asuransi yang berjalan berdasarkan konvensional.
- Usaha yang menghasilkan, mengirimkan serta memperjual belikan makanan dan minuman yang termasuk haram menurut ketentuan hukum Islam.
- Usaha yang menghasilkan, mengirimkan, atau mempersiapkan barang atau jasa yang mencacati moral dan bersifat buruk.⁴

Kemajuan pasar modal syari'ah di Indonesia terutama pada saham syari'ah belum memperlihatkan kemajuan yang cukup baik apabila menimbang dengan kemajuan di

⁴ Choirunnisak, "SAHAM SYARIAH; TEORI DAN IMPLEMENTASI", ISLAMIC BANKING Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, hal 78

Malaysia. Walau JII telah bekerja dengan cukup baik Indonesia masih benar - benar jauh tertinggal dalam kemajuan aktivitas investasi syaria'ah dipasar modal.

Nilai dari saham dapat dilihat dalam empat prinsip yang memberikan arti yang berbeda, salah satunya yaitu:

- a. Nilai nominal, merupakan nilai perkeemplar saham yang berhubungan dengan kebutuhan akuntansi dan hukum. Digunakan untuk memutuskan besarnya modal disetor penuh dalam neraca yaitu nilai nominal saham dikalikan dengan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan.
- b. Nilai buku perlembar saham, memperlihatkan nilai aktiva bersih nilai per lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham ada di sekitar.
- c. Nilai pasar, suatu saham yang diputuskan oleh permintaan dan penawaran saham pada bursa saham.
- d. Nilai fundamental, memutuskan harga yang pantas suatu saham supaya harga saham tersebut dapat mencerminkan nilai saham yang sesungguhnya.⁵

2. Sukuk

Sukuk yaitu kata baru yang diketahui sebagai pengganti dari kata obligasi syariah (islamic bonds). Karakteristik pada sukuk yang dapat dijelaskan yaitu Sukuk bukan bagian dari surat utang, akan tetapi bukti kepemilikan bersama berdasarkan suatu aset/proyek. Dalam setiap sukuk yang dipublikan harus memiliki modal yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset).

Jenis sukuk menurut tolok ukur Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, meliputi.⁶

1. Sertifikat kepemilikan dalam substansi yang disewakan.
2. Sertifikat kepemilikan atas kegunaan, yang dibagi menjadi 4 (empat) tipe
3. Sertifikat salam.
4. Sertifikat Ishtishna'.
5. Sertifikat Murabahah.
6. Sertifikat Musyarakah.
7. Sertifikat mudzara'a.
8. Sertifikat musaqqa.
9. Sertifikat Mudharabah.

3. Reksa Dana Syariah

⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 18

⁶ Ojk.go.id

Reksa dana syariah adalah sebagai tempat untuk masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya melalui manajer investasi, dana/modal tersebut diinvestasikan pada portofolio efek. Reksa dana syariah yaitu jalan pintas karena adanya sikap mendua pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan dana yang dimiliki kepada reksa dana namun di sisi yang lainnya mempunyai kecemasan melanggar aturan yang ada pada hukum Islam.

Hukum reksa dana syariah dalam Islam termasuk dalam hukum bermuamalah, pada prinsipnya muamalah diperbolehkan dilakukan oleh orang muslim selama masih menggunakan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terdapat pada surat Al – Maidah ayat 1.

Fatwa DSN MUI mencakup sebagai berikut:⁷

- a) Emiten dikatakan tidak layak memberi investasi di reksa dana Islam apabila struktur utang terhadap dana bena - benar bergantung pada pembiayaan dari utang, yang utamanya adalah pembiayaan yang memiliki unsur riba, emiten mempunyai nisbah utang terhadap dana melebihi 82 % (utang 45 %, dana 55 %), manajemen emiten diketahui berlaku melampaui prinsip bisnis Islami.
- b) Metode operasional reksa dana Islam meliputi : wakalah sesama manajer investasi dan pemodal, dan mudharabah antara manajer investasi bersama pengguna investasi.
- c) Ciri khas dari mudharabah terdiri dari :
 - (1) Keuntungan dibagi antara investor (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna modal menurut proporsi yang ditetapkan dalam akad bersama dan tidak ada pertanggungjawaban atas hasil investasi tertentu kepada pemodal
 - (2) Pemodal menanggung akibat sebesar dana yang telah diberikan dan
 - (3) manajer atas modal sebagai wakil pemodal tidak menanggung akibat kerugian atas investasi yang dilaksanakan selama bukan karena kesengajaan.
- d) Perolehan dari investasi yang dapat diterima dalam reksa dana Islam terdiri dari:
 - (1) Dari saham mendapatkan :
 - a. Dividen yang merupakan bagi hasil atas laba yang dibagi dari laba baik yang dibayarkan dalam cara tunai maupun dalam cara saham.
 - b. Right yang merupakan hak untuk memesa efek terlebih dahulu yang diberi oleh emiten dan
 - c. Capital right yang merupakan laba yang diperbolehkan dari perdagangan saham di dalam pasar modal.

⁷ SITI KHALIJAH, " REKSA DANA SYARIAH", AL-INTAJ Vol. 3, No. 2, September 2017 Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam, hal 251-253

- (2) Dari obligasi yang tepat dengan syariat Islam : bagi hasil yang diperoleh secara periodik oleh laba emiten.
- (3) Dari lembaran surat berharga pasar uang/modal yang tepat dengan syariat Islam : bagi hasil yang diperoleh oleh issuer.
- (4) Dari deposito mendapatkan : bagi hasil yang diperoleh dari berbagai bank Islam.

KESIMPULAN

Pasar modal merupakan tatanan dari kegiatan lembaga keuangan non bank untuk membantu perusahaan – perusahaan yang memerlukan modal. Aktivitas dalam pasar modal ditujukan untuk para perusahaan untuk menambah dana/modal yang perusahaan butuhkan dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama(long term). Lembaga penunjang pasar modal yaitu bapepam, bursa efek, lembaga Kliring dan Penjamin, lembaga penyelesaian dan penyimpanan, perusahaan efek. Pelaku di pasar modal syariah tentunya terdapat investor, emiten, menteri keuangan serta badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk memperdagangkan(jual-beli) meliputi saham syariah, sukuk, reksa dana syariah.

Perkembangan pasar modal syariah sebagai sarana investasi islam semakin baik. Hal ini bisa kita lihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan dimana metode perdagangan yang sesuai, badan usaha yang tertarik dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI, diinginkan anggota bursa memiliki keahlian pribadi di pasar modal syariah dengan lisensi ahli syariah yang ada. Hanya beberapa saja yang lulus dan memilikinya. Kewaspadaan bursa efek Indonesia dalam menyoroti hukuman apabila ada tindakan badan usaha, anggota bursa dan nasabah yang menunggang kode etik yang telah ditentukan bursa efek Indonesia. Dengan penambahan return saham syariah yang semakin baik, dan banyaknya nasabah yang tertarik jadi investor syariah, bisa diucapkan pasar modal syariah ada saat ini dan dinilai pantas menjadi pilihan nasabah guna berinvestasi di sector islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Saham syariah adalah surat berharga bukti keikutsertaan seseorang atau suatu perusahaan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan, dan berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Ketentuan mengenai seleksi saham syariah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).

Indeks Saham Syariah merupakan variable yang menunjukkan kinerja saham-saham syariah atau pasar saham syariah yang diperjual-belikan di BEI. Terdapat 3 indeks saham syaria'ah yang

terdaftar dalam BEI, yaitu : Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Ketiganya merupakan sama-sama indeks untuk saham syariah di Indonesia, yang memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan seleksi ulang sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan memiliki perbedaan, terutama dalam jumlah saham yang terdapat didalamnya dan dasar penentuan saham-saham didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh,Irwan. 2019. *Pasar Modal Syariah*. Elex Media Komputindo .

Akhmad Faozan,” Konsep Pasar Modal Syariah”,
<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/67/34>

Choirunnisak,” SAHAM SYARIAH; TEORI DAN IMPLEMENTASI”, ISLAMIC BANKING
Volume 4 Nomor 2 Februari 2019

Fadilla,” PASAR MODAL SYARIAH DAN KONVENSIONAL”, ISLAMIC BANKING Volume
3 Nomor 2 Edisi Februari 2018

M.Fauzan dan Dedi Suhendro.2018 : *Peran Pasar Modal Syariah*. Volume 5. No 1 Januari-Juni

Maqdis.2016. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2. Juli-Desember

Muhammad Yafiz,”SAHAM DAN PASAR MODAL SYARIAH: KONSEP, SEJARAH DAN
PERKEMBANGANNYA”, MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008

Ojk.go.id

SITI KHALIJAH,” REKSA DANA SYARIAH”, AL-INTAJ Vol. 3, No. 2, September 2017
Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009)